



## **LEMBARAN DAERAH**

**PROPINSI BALI**

**NOMOR: 37**

**TAHUN: 2003**

**GUBERNUR BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR BALI  
NOMOR 38 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PENETAPAN JUMLAH TERNAK POTONG SAPI BALI  
ANTAR PULAU**

**GUBERNUR BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa data populasi Sapi Bali masih potensial dalam mensuplai ternak potong Sapi Bali untuk daerah-daerah lain;
  - b. bahwa untuk menjaga kelestarian populasi Sapi Bali dan pengendalian penyakit, perlu diadakan pemeriksaan terhadap jumlah ternak potong Sapi Bali yang diantar pulaukan setiap tahunnya;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b, perlu menetapkan jumlah ternak potong Sapi Bali antar pulau yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bali.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuanketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
5. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 1 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemasukan/Pengeluaran Ternak, Produk Hewan, Pangan dan Non Pangan (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pengeluaran Ternak Potong Sapi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 10).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR BALI TENTANG PENETAPAN JUMLAH TERNAK POTONG SAPI BALI ANTAR PULAU.**

#### **Pasal 1**

Menetapkan jumlah ternak potong Sapi Bali antar pulau Tahun 2004 sebanyak 60.000 (enam puluh ribu) ekor.

#### **Pasal 2**

- (1) Menugaskan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali untuk melaksanakan Keputusan ini dengan sebaik-baiknya.
- (2) Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali agar mengatur pengeluaran ternak potong Sapi Bali antar pulau setiap bulannya dan melaporkan secara berkala kepada Gubernur Bali.

### **Pasal 3**

Tidak diperkenankan adanya panjar/pengeluaran jatah ternak potong Sapi Bali untuk tahun berikutnya.

### **Pasal 4**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 31 Desember

2003

**GUBERNUR BALI**

**DEWA BERATHA**

Diundangkan di Denpasar  
Pada tanggal 31 Desember 2003

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI**

**I NYOMAN YASA**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2003 NOMOR  
38**